



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR, OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan maka untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak-pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Kabupaten dimaksud;
- b. bahwa pelaksanaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 serie D);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D) ;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 246 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 36 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR, OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Melaksanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Uraian tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah* Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 26 Februari 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...1 SERIE D.....